### PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK NEGARA

EGA GABRIEL
Email: egagabriel10@gmail.com
No Bp:1910003600252
Perguruan Tinggi
Universitas Ekasakti-AAI Padang.
Fakultas Hukum

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Negara adalah insititusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri". Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum. Dan setiap negara memiliki bentuk-bentuk tersendiri.

Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara\peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Sedangkan secara yuridis jika negara\peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya.

Dalam makalah ini diterangkan tentang macam-macam bentu-bentuk Negara yang ada dan pernah di terapkan didunia ini.

- 2. Rumusan Masalah
- 1. Jelaskan pengertian Bentuk-bentuk Negara?
- 2. Jelaskan Bentuk Negara Pada Zaman Yunani Kuno?
- 3. Jelaskan Bentuk Negara Pada Zaman Pertengahan?
- 4. Jelaskan Bentuk Negara Pada Zaman Modern Sekarang?
- 5.Jelaskan Bentuk Kenegaraan?

## BAB II PEMBAHASAAN

### A. Pengertian Bentuk-bentuk negara

Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya.Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya.

## B.Bentuk Negara Pada Zaman Yunani Kuno

Pada masa yunani kuno dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu pengertian dari negara, pemerintahan dan masyarakat masih belum dibedakan, hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali, bila dibandingkan dengan luas daerah negara dan julah penduduknya belu sebesar asa sekarang ini. Negara hanya seluas kota saja oleh karena itu pada hakikatnya hanya merupakan negara-kota saja. Negara-kota ini ada istilahnya yaitu "polis". Selain itu sifat dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Dalam pandangan masyarakat dan para ahli negara, belu ada perbedaan antara pengertian negara, pengertian masyarakat dan pengertian pemerintahan.

Adapun tiga bentuk pokok daripada negara pada masa yunani kuno tersebut ialah: Monarchi, Oligarchi, dan Demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut diatas yaitu: jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu satu oarang aka bentuk negaranya Monarchi (bahasa Yunani "monos" berarti "satu" sedangkan "archien" berarti "memerintah"). Jika memegang pemeritahan itu beberapa orang maka bentuk negaranya itu Oligarchi (bahasa Yunani "oligai" berarti "beberapa"). Jika yang emegang pemerintahan rakyat maka bentuk negara nya disebut Demokrasi (bahasa Yunani "Demos" bararti "rakyat").

Menurut Plato ada lima macam bentuk negara

- 1. Aristokrasi yaitu pemerintah oleh Aristokrat (cendikiawan) sesuai dengan pikiran orang lain.
- 2.Timokrasi yaitu pemerintaj olrh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
- 3.Oligharkhi yaitu pemerintahan oleh para golongan hartawan yang melahirkan milik partilkuli.
- 4.Demokrasi yaitu pemrintahan oleh rakyat miskin
- 5. Tirani yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sewenang -wenang.

## Menurut Aristoteles ada tujuh macam bentuk negara

- 1. Monarki yaitu pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat
- 2. Tirani yaitu oleh satu orang untuk kepentingannya sendiri
- 3.Aristokrasi yaitu pemerintah oleh sekelompok orang yaitu para cendikiawan guna kepentingan seluruh rakyat
- 4.Oligarhki yaitu pemerintah oleh kelompok orang guna kepentingan kelompok/golongan sendiri

- 5.Plutokrasi yaitu pemerintah oleh sekelompok orang kaya untuk kepentingan orang kaay
- 6.Politea yaitu pemrintahan oleh seluruh orang guna kepentingan rakyat
- 7.Demokrasi yaitu pemerintahan dari orang yang tidak tahu sama sekali soal-soal pemerintahan.

## C. Bentuk Negara Pada Zaman Pertengahan

Bentuk negara Republik dan bentuk negara Kerajaan.

**Menurut Duguit**,membedakan Negara Republik dengan Kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala Negara,jika kepala negara ditunjuk secara keturunan,maka disebut Monarkhi jika kepala negaranya dipilih disebut dengan Republik.

**Menurut Machiavelli**,Negara kerajaan pembentukan menurut kemauan seseorang/orang tertentu sedangkan negara berbentuk republik kemauan negara berdasarkan hukum dan keinginan banyak orang.

### D. Bentuk Negara pada Masa Modern Sekarang.

Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah: negara kesatuan(Unitarianisme) dan negara serikat (Federasi).

### 1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam 2 macam sistem pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi.Negara Kesatuan,apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat.

- a. Negara kesatuan dengan sisitem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahahan pusat ke daerah.contohnya: kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk memgurus urusan pemerintahan diwilayah sendiri. Sisitem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan paske Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukan kedalam model ini.

### 2. Negara serikat

Negara serikat atau Federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah memnggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada nagara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif (satu demui satu) dimana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja (delagated powers) yang menjadi kekuasaan Negara Serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan negara.

Adakalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintahan federasi dan peerintahan negara-negara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara-negara bagian, yang berarti bahwa bidang kegiatan federal adalah urusan-urusan kenegaraan selebihnya (reseduary powers). Disamping 2 bentuk diatas, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk Negara dapat digolongkan ketiga kelompok yaitu: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi.

### a. Monarki

Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada dua jenis yaitu: Monarki absolut, Monarki konstutional. Monarki parlamenter.

- 1) Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atu ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab saudi, Brunae, Swazilan, bhutan, dll.
- 2) Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya (perdana mentri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan kostitusi nagara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekan di beberapa negara, seperti Thailand, Jepang, Inggris, jordania dan lan-lain.
- 3) Monarki parlamenter adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah mentri, Termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia.

Dengan demikian pengertian negara yang berbentuk monarki adalah negara dimana cara penunjukan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumya.

## b. Oligarki

Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

#### c. Demokrasi

Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau bendasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rrakyat malalui mekanisme pemulihan Umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas,dan adil.

Dalam teori Ilmu Negara pengertian tentang teori bentuk Negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua yaitu: monarchie dan republik. Untuk menentukan suatu Negara itu berbentuk monarchie dan republik, dalam Ilmu Negara banyak macam ukuran yang dipakai. Antara lain Jellinek dalam bukunya yang berjudul Allgemene Staatslehre memakai sebagai kriteria bagaimana caranya kehendak negara itu dinayatakan. Jika kehendak Negara itu ditentukan oleh satu orang saja, maka bentuk Negara itu monarchie dan jika kehendak Negara itu ditentukan oleh orang banyak yang merupakan suatu majelis, maka bentuk negaranya adalah republik. PendapatJellinek ini tidak banyak penganutnya karena banyak mengandung kelemahan.

Faham Duguit lebih lazim dipakai, yang menggunakan sebagai kriteria bagaimana caranya kepala Negara itu diangkat. Dalam bukunya yang berjudul Traite de Droit Contitutionel jilid 2, diutarakan jikaseorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk negaranya disebut monarchie dan Kepala Negaranya disebut raja atau ratu. Jika

kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya disebut republik dan Kepala Negaranya adalah seorang Presiden.

Sama hal nya monarki republik itu dapat dibagi menjadi:

- 1) Republik mutlak (absolute)
- 2) Republik konstitusi
- 3) Repulik parlemen

Menurut ketentuan yang telah dijelaskan di atas maka negara Indonesia mempunyai bentuk negara sebagai republik. Hal ini didasarkan atas cara pemilihan presiden, bahkan bukan hanya oleh majelis melainkan langsung dipilih oleh Rakyat.Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang bebentuk Republik.Selanjutnya bagaimana dengan susunan negaranya apakah negara kesatuan atau federal Perbedaan negera federal dan negara kesatuan dapat ditunjukan sebagai berikut:

## 3. Negara Federal Negara Kesatuan

Bagian-bagian Negara bukan merupakan negara bagian, lazimnya disebut provinsi. Negara-negara bagian memiliki wewenang untuk memebuat UUD sendiri dan dapat menentukan bentuk-bentuk organisasinya masing-masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Organisasi bagian-bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuat undang-undang di pusat danmerupakan pelaksanaan sistim desentralisasi. Wewenang pembuat UU pemerintah pusat ditentukan secara terperinci dan wewenang lainnya ada pada negara bagian. Wewenag secaratereperinci terdapat pada propinsi-propinsi dan residu powernya ada pada pemerintah pusat.

Maka dari perbedaan di atas dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik.

## E. Betuk Kenegaraan

Adapun bentuk kenegaraan meliputi bentuk-bentuk Negara yang pernah ada antara lain sebagai berikut:

- a).Serikat Negara (konfedarasi): Adalah perserikatan beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh baik kedalam maupun keluar. Pada umumnya Konfederasi dibentuk berdasarkan perjanjian untuk mengadakan kerjasama dalam bidang tertentu, misalnya penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan bersama. Konfederasi bukanlah merupakan negara dalam pengertian hukum internasional, karena negara–negara anggotanya secara masing–masing tetap mempertahankan kedudukan nya secara internasional. Contoh konfederasi: Persekutuan Amerika Utara (1776 1787).
- b) Negara Domonion: Bentuk seamacam ini khusus terdapat dalam lingkungan negara kerajaan inggris. Negara domonion ini ialah suatu negara yang tadinya daerah jajahan Inggris, yang telah merdeka dan berdaulat, yang mengakui raja Inggris sebagai rajanya, sebagai lambang persatuan mereka.

c) Negara Protektorat: suatu negara yang berada dibawah lindungan negara lain. Biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan dari negara protektorat itu dengan persetujuan diserahkan kepada negara pelindung.

Contoh negara protektorat;

- Mesir, protektorat dari Turki (1917)
- Zanzibar, protektorat dari Inggris (1890),
- Albania, protektorat dari Italia (1936)[11]
- d) Negaran Trustee (Perwalian):bentuk negara yang pemerintahannya berada di bawah pengawasan Dewan Perwalian PBB. Munculnya Trustee merupakan hasil perjanjian San Francisco sesudah perang dunia II. Menurut Piagam PBB, perwalian meliputi:
  - Daerah-daerah mandat dahulu.
  - Daerah-daerah yang dipisahkan dari negara-negara yang kalah dalam perang dunia II.
  - Daerah-daerah yang secara sukarela menyerahkan urusan pemerintahannya kepada Dewan Perwalian PBB.

Tujuan Perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan rakyat daerah trustee dibidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan serta perkembangan hak asasi manusia menuju pemerintahan sendiri.

Contoh Daerah Perwalian: Tanzania menjadi perwalian PBB sejak tahun 1945 dan merdeka tahun 1962. Dan Namibia menjadi perwalian PBB sejak tahun 1967 dan merdeka 1990.

- e) Negara Koloni atau jajahan: bentuk negara yang berada di bawah kekuasaan negara lain. Contoh: Indonesia sebelum 17 Agustus 1945.
- f) Negara mandat: bentuk negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I, yang diletakkan dalam pemerintahan mandat dari negara-negara yang menang perang di bawah pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Contoh: Kamerun bekas jajahan Jerman menjadi Mandat Perancis.
- g) Negara Uni: bentuk gabungan dua negara atau lebih yang dikepalai seorang raja. Ada 2 (dua) macam uni :
  - Uni Personil: Uni yang terjadi apabila dua negara yang tergabung secara kebetulan mempunyai kepala negara yang sama. Contoh: Uni Belanda Luxemburg (1839 1890), Uni Inggris Skotlandia (1603 1707).
  - Uni Riil: Uni yang terjadi apabila negara—negara yang tergabung memiliki kelengkapan Negara yang sama untuk menyelenggarakan kepentingan bersama, yang dibentuk melalui perjanjian.

## BAB III PENUTUP

### **KE SIMPULAN**

Bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut berbagai negara di dunia ialah: negara kesatuan(Unitarianisme) dan negara serikat (Federasi). Disamping 2 bentuk itu, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk Negara dapat digolongkan ketiga kelompok yaitu: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi. Dan monarki terbagi menjadi tiga yaitu: Monarki absolute, Monarki konstitusional, dan Monarki parlamenter.

Dalam teori Ilmu Negara pengertian tentang teori bentuk Negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua yaitu: monarchie dan republik. Jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk negaranya disebut monarchie dan Kepala Negaranya disebut raja atau ratu. Jika kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya disebut republik dan Kepala Negaranya adalah seorang Presiden.

# UNTUK DAFTAR PUSTAKA TIDAK USAH DIRUBAH, BIARKAN SAJA

#### **Daftar Pustaka**

- Andrew Shandy Utama, *Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara* (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3312.
- Annisa Arifka, *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3745.
- Ade Sarmini, Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karimun, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4231.
- Bram Mohammad Yasser, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3558.
- Danel Aditia Situngkir, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3398.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia*, Ius Quia Iustum Law Journal, Volume 25, Nomor 1, 2018, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433.
- Debora Angelia Pardosi, *Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3718.
- Dewi Fiska Simbolon, *Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak*, Soumatera Law Review, Voume 1, Nomor 1, 2017, http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310.
- Dian Bakti Setiawan, *Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3327.
- Dila Andika Azhar, *Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb) (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Bkt)*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3557.
- Dola Riza, Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Admnistrasi Pemerintahan, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3566.
- Fadlan, Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3347.

- Ferdian, Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3564.
- Hasnati, Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3319.
- Hendra Sudrajat, Beggy Tamara, *Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3713.
- Idham, Pendaftaran Tanah Dan Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3908.
- Jasmir, *Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3384.
- Laurensius Arliman S, Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, Perlindungan Anak (Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri Dan Bahaya LGBT Bagi Regenarasi Bangsa), Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, Gokma Toni Parlindunga S, *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Laurensius Arliman S, Kedudukan KPAI dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan Tantangan Warga Negara Milineal Menghadapi Revolusi Industri* 4.0, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, Protection of Girls from the Dangers of Sexual Violence in Indonesia to Design Suistanable Child Protection, Proceedings 1st Bicoshs (Prophetic Role of Sharia Knowledge in Developing Social Justice), 2017.
- Laurensius Arliman S, Debora Angelina Carissa Pardosi, *Peran Badan Pengawas Pemilu untuk Mengisi Kekosongan Hukum Eksploitasi Anak dalam Pelaksanaan Kampanye*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 2, 2018, https://doi.org/10.15294/snh.v4i02.25600.
- Laurensius Arliman S, Danel Situngkir, Rianda Putri, Rahmat Fauzi, Hariyadi, Gokma Toni Parlindungan S, *Cyber Bullying Against Children In Indonesia*, International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law; Padang, 2018. DOI:10.4108/eai.5-9-2018.2281372.
- Laurensius Arliman S, *Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orangtua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah*, Konferensi Nasional Sosiologi V, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia, Volume 5, Padang 18-19 Mei 2017.
- Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lex Jurnalica, Volume 16, Nomor 3, 2019.

- Laurensius Arliman S, Analisis Dari Perspektif Politik Hukum Terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lex Jurnalica, Volume 15, Nomor 3, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 15, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hak Anak Di Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 15, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hak Anak Yang Berhadap Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto*, Lex Jurnalica, Volume 14, Nomor 2, 2018.
- Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Bekelanjutan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 14, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 3, 2017
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*, Padjadjaran Journal of Law, Volume 3, Nomor 2, 2016. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5.
- Laurensius Arliman S, *Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102.
- Laurensius Arliman S, *Kodifikasi RUU KUHP Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2018 https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1437.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang*, Jurnal Arena Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2016, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.5
- Laurensius Arliman S dan Hariyadi, *Peran Orangtua Dalam Mengawasi Anak Dalam Mengakses Media Internet Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3716.
- Laurensius Arliman S, *Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 2, 2018, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara*, Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi, Volume 5, Nomor 1, 2018, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754.
- Laurensius Arliman S, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2, 2018, https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320.
- Laurensius Arliman S, Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Yustisia, Volume 22, Nomor 1, 2015.

- Laurensius Arliman S, *Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia*, Jurnal Lex Librum, Volume 5, Nomor 1, 2018, http://doi.org/10.5281/zenodo.1683714.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Mazhab Sejarah Di Dalam Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Di Indonesia*, Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, 2017, http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.668.
- Laurensius Arliman S, Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran*, Volume 8, Nomor 2, 2015, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1
- Laurensius Arliman S, *Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2015,
- Laurensius Arliman S, Imelda Tamba, Maria Florida Bunga Makin, *Kualitas Pelayanan Sdm Mempengaruhi Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Jembatan Kasih Kp Tanjung Uncang Di Kota Batam*, Jurnal Marketing, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, Fungsi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia*, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 24, Nomor 1, Mei 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.21580/ws.2016.24.1.676.
- Laurensius Arliman S, *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, UIR Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017, https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153
- Laurensius Arliman S, *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Cendekia Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2019, http://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat di Daerah Perbatasan NKRI untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking*, Wawasan Yuridika, Volume 2, Nomor 1, 2018, http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v2i1.162.
- Laurensius Arliman S, *Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia*, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18.
- Laurensius Arliman S, *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03.
- Laurensius Arliman S, *Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxialiary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak*, Veritas et Justitia, Volume 3, Nomor 1, 2017, https://doi.org/10.25123/vej.2528.
- Laurensius Arliman S, *Partispasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Sumbangsih *Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia*, Jurnal Yuridika, Volume 30, Nomor 3, 2015, https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1770.

- Laurensius Arliman S, *Peran Dewan Pers Sebagai Lembaga Negara Independen Yang Menjamin Berita Yang Layak Bagi Perlindungan Anak*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 4, Nomor 2, 2019, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4972.
- Laurensius Arliman S, Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid. B/2015/PN. Blg, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 01, Nomor 1, 2019,
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penyidikian Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama Melalui Konten Video Melalui Media Sosial*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 01, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak dalam Proses Penyidikan di Polresta Padang*, Jurnal Ijtihad, Volume 31, Nomor 2, 2015, http://dx.doi.org/10.15548/ijt.v31i2.63,
- Laurensius Arliman S, Yulfasni, Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham, Pagaruyuang Law Journal, Volume 3, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia*, Kosmik Hukum, Volume 19, Nomor 1, 2019, https://doi.org//10.30595/kosmikhukum.v19i1.4081.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831.
- Laurensius Arliman S, *Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Bagi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya*, Dialogica Jurnalica, Volume 9, Nomor 2, 2018, https://doi.org/10.28932/di.v9i2.976.
- Laurensius Arliman S, *Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587.
- Laurensius Arliman S, *Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-undang Kejaksaaan*, Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 5, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*, Justicia et Pax, Volume 34, Nomor 1, 2018, https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1652.
- Laurensius Arliman S, *Implementasi Keterbukaan Informasi Pubik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional*, Cendikia Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2018, http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.18.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Justitia et Pax, Volume 32, Nomor 2, 2016, https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1151.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Sudbit Keamanan Dengan Subdit Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Barat*, Journal of Islamic and Law Studies, Volume 3, Nomor 2, 2019, https://doi.org/10.18592/jils.v3i2.3237.
- Laurensius Arliman S, Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak dalam Rangka Mewujudkan Generasi yang Bebas Korupsi, Nurani: Jurnal Kajian

- Syari'ah dan Masyarakat, Volume 17, Nomor 1, 2017, https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1348.
- Laurensius Arliman S, *Dinamika Dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jurnal Jentera, Volume 1, Nomor 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara*, Respublica, Volume 17, Nomor 1, 2017, https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1453.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017, https://doi.org/10.21154/justicia.v14i2.1228.
- Laurensius Arliman S, *Hukum Pidana Sebagai Landasan Penegakan Hukum Oleh Penegak Hukum Di Indonesia*, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, Syiar Hukum, Volume 15, Nomor 2, 2017, https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.2857.
- Laurensius Arliman S, *Undang-undang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum Positum, Volume 1, Nomor 2, 2017, http://dx.doi.org/10.35706/positum.v1i2.846.
- Laurensius Arliman S, *Hak Atas Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 4, Nomor 1, 2017, http://dx.doi.org/10.35586/.v4i1.131.
- Laurensius Arliman S, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus Dan Kelemahannya*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Justicia et Pax, Volume 32, Nomor 1, 2016, https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.758.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang*, Arena Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2016, https://doi.org/10.25123/vej.2076.
- Laurensius Arliman S, *Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran*, Volume 8, Nomor 2, 2015, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1.
- Laurensius Arliman S, *Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet*? Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), Volume 2, Nomor 1, 2016, https://doi.org/10.35814/selisik.v2i1.638.
- Laurensius Arliman S, Hak Ingkar (Verschoningsplicht) Atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Doctrinal, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Aktif dan Pasif Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Payakumbuh*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume 2, Nomor 2, 2015.

- Laurensius Arliman S, *Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Padang Sidempuan*, Jurnal Al Adalah, Volume 12, Nomor 4, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perubahan Undang Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris*, Jurnal Respublica, Volume 16, Nomor 1, 2016, https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1427.
- Laurensius Arliman S, Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau GBHN sebagai Landasan Pembangunan Negara Berkelanjutan, Jurnal Manajemen Pembangunan, Volume 3, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180.
- Laurensius Arliman S, Mewujudukan Harmonisasi Lembaga Negara Independen Terhadap Konsep Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan, Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 3, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Prostitusi Anak Laki-Laki Sebagai Kegagalan Perlindungan Anak, Istinbath*, Volume 3, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Penyelenggaraan Sistem Presidensil Berdasarkan Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Muhakamah, Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Melki, *Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3385.
- Muhammad Afif, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3714.
- Miszuarty Putri, *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3567.
- Muhamad Rasyad, *Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Di Kabupaten Agam*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3569.
- Muhammad Taufiqurrahman, Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4341.
- Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 10.22216/soumlaw.v2i2.4420.
- Oky Nasrul, *Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3554.
- Rahmat Fauzi, *Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3395.
- Rahmat Fauzi, Faisal, *Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017)*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3722.

- Rahmat Riardo, Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap di Kota Solok, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3566.
- Rianda Prima Putri, *Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3348.
- Ridwan Putra, *Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat Dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3529.
- Rustan Sinaga, *Peran Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3528.
- Ratih Agustin Wulandari, *Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapakan Prinsip Good Corporate Governance*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.3568.
- Rusmilawati Windari, *Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global Local Based Approach (Glocalization), Soumatera Law Review*,
  Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4369.
- Sayid Anshar, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4136.
- Sandra Dewi, *Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3744.
- Tommy Busnarma, *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3559.
- Wahyudi, *Tanggungjawab Hukum Apoteker dalam Pemusnahan Obat Narkotika di Rumah Sakit*, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 10.22216/soumlaw.v2i2.4484.
- Yasmirah Mandasari, Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i2.4339.
- Yohanis, Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisime Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan Pelaksanaanya), Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i1.3403.